BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Menurut Hermansyah (2005:66) menyebutkan :

> bahwa prinsip kehati-hatian mengaharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal yang penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukupuntuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan, buktinya sebagian besar bank nasional (khususnya) bank swasta merupakan bank bermasalah, yang satu persatu masuk kandang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bahkan ada yang dilikuidasi, salah satunya factor

yang membuat system perbankan nasional yang keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha, dan disamping factor itu penunjang lain yakni lemahnya pengawasa dari Bank Indonesia.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka pihak bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriterian serta aspek penilaianya teteap sama. Begitu pula ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh pihak bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan fasilitas kredit dilakukan daengan analisis 5C dan 7P (Kasmir 2002: 117)

Prinsip-prinsip 5C tersebut antara lain:

1. Analisis Kualitatif (konsep 5C)
 a. *Character*

 Sifat dan watak dari nasabah (kejujuran, tanggungjawab, integritas dan konsisten). Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermin dari latar belakang debitur baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

 b. *Capacity*

 Kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya. Jika dia mampu memimpin usahanya, maka dia juga akan mampu untuk

mengembalikan pinjamam sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berjalan.

c. *Capital*

Kondisi keuangan dari nasabah (pendapatan bersihnya). Modal yang besar maka menunjukkan besarnya kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.

d. *Colleteral*

Kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit/ agunan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jika terjadi kredit macet, maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut.

e. *Condition*

Faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan. Menilai kredit hendakya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia (peminjam) jalankan.

2. Aspek Penilaian Kredit (konsep 7P) menurut Kasmir (2002:119) yaitu:

a. *Personality*

Yaitu melihat nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya

c. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.1.3 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untum mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum (Kasmir 2002: 123) sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas
2. Penyelidikan berkas pinjaman

3. Wawancara awal
4. On the spot
5. Wawancara II
6. Keputusan kredit
7. Penendatanganan akad kredit
8. Realisasi kredit
9. Penyaluran/penarikan dana

Adapun keterangan dari prosedur pemberian kredit sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

 Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal yang berisi :

 a) Latar belakang
 b) Maksud dan tujuan
 c) Besarnya kredit dan jangka waktu
 d) Jaminan kredit
 e) Cara pengembalian kredit

2. Penyelidikan berkas pinjaman

 Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk keabsahan berkas, jika menurut pihak perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya.

3. Wawancara awal

 Merupakan penyelidikan kepada calon nasabah peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, tujuannya adalah untuk meyakinkan

bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan oleh pihak bank.

4. On the spot

 Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasil on the spot dicocokan dengan hasil wawancara awal, pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan dibiritahu kepada nasabah, sehinggap apa yang dilihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

 Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot.

6. Keputusan kredit

 Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk mementukan apakah kredit apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, keputusan kredit yang diumumkan mencakup :

 a) Jumlah uang yang diterima
 b) Jangka waktu kredit
 c) Biaya-biaya yang harus dibayar
 d) Waktu pencairan kredit

7. Penandatanganan akad kredit

 Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotepik dan surat perjanjian.

8. Realisasi kredit

 Realisasi kredit setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan setelah membuka rekening giro atau tabungan dibank.

9. Penyaluran/penarikan dana

 Pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit, baik secara sekaligus maupun secara bertahap.

2.1.4 Tinjauan Umum Bank

Bank pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Asas Perbankan Indonesia, diatur dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998, yaitu: "Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan, mengenai prinsip kehati-hatian tidak ada penjelasannya secara resmi. Namun dalam praktek perbankan, kegiatan usaha tentunya dilakukan/dijalankan oleh orang yang memiliki pengalaman dan profesionalitas dalam perbankan. Untuk itu, diminta kehati-hatiannya dalam menjalankan tugas tersebut.

2.1.4.1 Pengertian Bank

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian Bank menurut H. Malayu S.P Hsaibuan :

Bank adalah lembaga keuangan berarti Bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (Financial Assets) serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja.

2.1.4.2 Fungsi Bank

Rachmat Firdaus (2001 : 121) mengemukakan fungsi bank pada umumnya adalah sebagai berikut :

a. Sebagai badan pelantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang dana yang dipercayakan masyrakat seperti tabungan, giro dan deposito.
b. Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang, baik uang giral maupun uang kartal.
c. Sebagai Intermedlary Finance yaitu pelantara dari pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi bank adalah penerimma kredit berupa uang yang dipercayakan masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dan dapat mengedarkan uang giral maupun uang kartal serta bias menjadi pelanatara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membtuhkannya.

2.1.4.3 Tujuan Bank

Untuk melengkapi data penulis mengenai tujuan bank maka penulis mengambil referensi tujuan bank menurut Kasmir (2000 : 11) bahwa : “Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank juga turut membantu dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang salah satunya adalah dengan adanya kredit.

2.1.5 Tinjauan Umum Kredit

Kegiatan perkreditan merupakan rangkaian kegiatan utama Bank Umum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan perkreditan merupakan aktivitas terbesar dalam suatu bank, selain itu juga pendapatan bank diperoleh sebagi akibat dari pemberian kredit kepada nasabah.

2.1.5.1 Pengertian Kredit

Kata ” kredit ” berasal dari bahasa latin yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan yang diberikan seseorang (kreditor) kepada orang lain dan percaya bahwa si penerima kredit tersebut (debitur) akan melunasi segala sesuatu yang telah disepakati bersama.

Undang – Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah ” Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk lebih melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga ”.

Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu disepakati. (Sukmadi 2009: 18).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan. (Suyatno, 2001 : 45).

Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang telah ditetapkan.

2.1.5.2 Tujuan Kredit

Kredit dapat dibedakan menurut tujuannya, yaitu :

a. Kredit Konsumtif

 Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk membeli barang atau kebutuhan lainnya.

b. Kredit Komersil

 Yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan sebagainya.

c. Kredit Produktif

 Yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehinggga dapat memperlancar produksi.

2.1.5.4 Fungsi Kredit

Bank dalam perekonomian masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam membantu pemerintah untuk mencapai kesejahteraan. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal/uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari suatu barang.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit dapat meningkatkan kegairahan masyarakat dalam berusaha.
5. Kredit merupakan alat stabilisasi ekonomi.
6. Kredit merupakan jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.1.6 Kredit Guna Bhakti

Kredit Guna Bhakti adalah fasilitas kredit untuk pegawai berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui bank bjb yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dengan sumber pembayaran utama berasal dari penghasilan yang bersangkutan yang diperuntukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda dan pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Pemda. KGB ini biasanya hanya terdapat pada bank-bank milik Negara.

2.1.6.1 Pengertian Kredit Guna Bhakti

Kredit Guna Bhakti adalah kredit yang penggunaanya hanya diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda dan Pegawai Non Pemda. Sehingga

dalam kegiatan pemberian kredit yang dilaksanakan hanya untuk para calon debitur yang mempunyai pekerjaan sebagi PNS Pemda dan Non Pemda.

Kredit Guna Bhakti termasuk kedalam jenis kredit konsumtif yaitu kredit untuk kepemilikan rumah, kredit untuk pembelian kendaraan, kredit untuk anak sekolah, kredit untuk pembeliaan alat-alat Elektronik dan lain-lainnya. Besarnya kredit yang dibutuhkan ditentukan oleh :

1. Bagian dari pendapatan tetap yang akan disisihkan untuk pembayaran angsuran dan bunga kredit setiap bulannya.
2. Nilai dari rumah, kendaraan, alat-alat dan lainnya yang akan dibeli atau dibutuhkan.

Jangka waktu kredit akan ditentukan oleh jumlah kredit yang diperlukan kebutuhan konsumtif sumber dari uraian diatas adalah staf administrasi kredit Bank BJB Cabang Utama Bandung dan kemampuan membayar kembali angsuran dan bunga kredit. Semakin tinggi kemampuan membayar kembali angsuran dan bunga kredit akan semaikn pendek jangka waktunya.

2.1.6.2 Tujuan Kredit Guna Bhakti

Tujuan pemberian kredit guna bhakti ini agar dapat meningktakan kesejahteraan PNS, Pemda, Non Pemda dilihaat dari segi pemberian dananya yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah, biaya sekolah,kendaraan maupun yang lainnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam

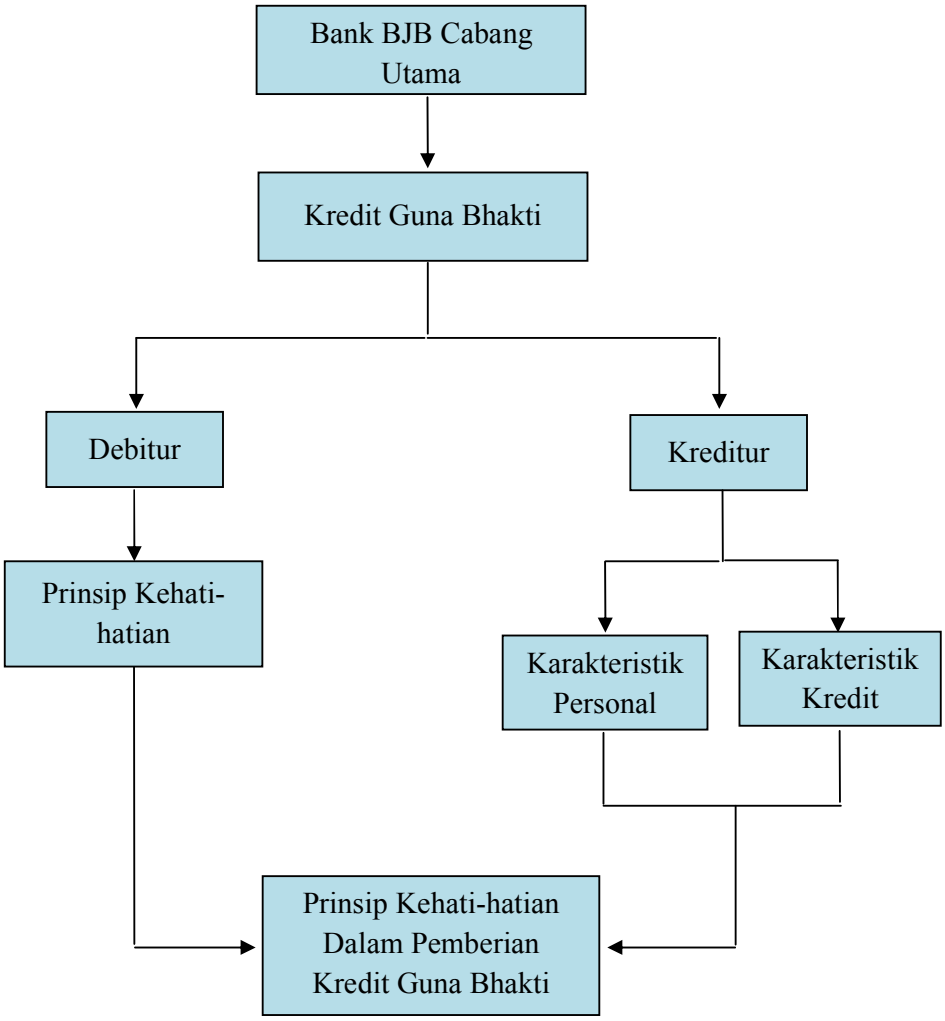
memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Menurut Hermansyah (2005:66) menyebutkan bahwa "prinsip kehati-hatian mengaharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik".

Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko usaha dan untuk menguranginya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satunya penerapan prinsip mengenal nasabah. Hal tersebut seperti sesuai PBI Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Berdasarkan prinsip mengenal nasabah, maka bank wajib menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Oleh karena itu, sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta, informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atasa nama pihak lain, seperti *beneficial owner*. Berkaitan dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dalam penerapan prinsip kehati-hatian mengenal nasabah, maka manajemen risiko yang diterapkan bank mencakup pengawasan oleh pengurus bank

(*management oversight*), pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem pengawasan intern termasuk audit intern, dan program pelatihan karyawan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.

Debitur dalam mengajukan permohonan kredit harus memenuhi persyaratan/berkas sebagai permohonan kredit, yang kemudian akan diperiksa keabsahannya oleh pihak bank/kreditur, kemudian akan ditentukan mana yang diterima dan yang ditolak. Jika diterima, maka akan dilakukan proses analisis dengan menggunakan analisis berbasis 5C dan unsur-unsur usaha. Dari hasil analisis tersebut, bagi yang diterima akan dievaluasi kembali kelayakannya apakah benar-benar layak atau tidak diberi kredit oleh bank. Kemudian barulah pihak bank mengambil keputusan untuk memberikan kredit atau tidak.

Bagi orang bank, nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan Pembiayaan. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman. Pendeknya orang yang mempunyai 5C yang baik adalah manusia yang ideal, menurut criteria orang bank. Dalam dunia perbankan pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C atau *"the five C's principles"*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran